



PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2020/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK: 7309071507700004, tempat tanggal lahir Maros, 15 Juli 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Kassi-kassi, Desa Toddopulia, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telaaha membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintai dispensasi dan calon suami anak Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 0002/Pdt.P/2020/PA.Mrs, pada tanggal 07 Juli 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ANAK PEMOHON, tempat tanggal lahir, Maros, 23 Maret 2003 saat ini berumur 17 tahun 3 bulan, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bermaksud di nikahkan dengan mempelai laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, tempat tanggal lahir Butta Leleng, 6 September 2002, yang saat ini berumur 19 tahun 9 bulan, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan petani;
2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya dan sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga

Hal. 1 dari 10 hal. *Penetapan Perkara 131/Pdt.P/2020/PA.Mrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-464/KUA.21.13.12/PW.01/06/2020, tanggal 20 Juni 2020;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon suaminya berstatus perjaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sering jalan bersama sehingga Pemohon dan keluarga khawatir apabila tidak di nikahkan segera;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah datang melamar dan diterima lamarannya tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
  - 8.1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros Nomor B-464/KUA.21.13.12/PW.01/06/2020, tanggal 20 Juni 2020;
  - 8.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK PEMOHON, nomor 7995/IST/CS/2014;
  - 8.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran CALON SUAMI ANAK PEMOHON, nomor 7304-LT-02072020-0031;
  - 8.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
  - 8.5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;
  - 8.6. Fotokopi Ijazah Anak Pemohon;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Perkara 131/Pdt.P/2020/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Atau apabila hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda pernikahan anaknya sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, keterangan calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, serta keterangan orang tua calon suami anak Pemohon, yang keterangannya diberikan secara terpisah di persidangan masing-masing sebagai berikut:

1. Keterangan Pemohon (PEMOHON):
  - Bahwa perempuan yang bernama Erni binti Banro adalah anak kandungnya sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan dan telah tamat pendidikan SD, serta anak Pemohon sejak 3 (tiga) bulan yang lalu menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, dan keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya dan sudah menjadi perbincangan di lingkungan

Hal. 3 dari 10 hal. *Penetapan Perkara 131/Pdt.P/2020/PA.Mrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga maupun masyarakat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Erni binti Banro mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, bahkan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sangat sulit dipisahkan karena sering berdua-duaan meskipun Pemohon telah menasehati dan menjaga agar anaknya bisa menjaga jarak dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON.
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Erni binti Banro juga yang mempunyai keinginan untuk menikah dengan calon suaminya.
- Bahwa oleh karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan telah menjadi gunjingan masyarakat disekitar tempat tinggal Pemohon, maka Pemohon berniat menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dan hal tersebut juga disetujui oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon yang bernama Erni binti Banro dan oleh keluarga Pemohon, lamaran tersebut telah diterima begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui perihal batas umur menikah bagi seorang perempuan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, Pemohon baru mengetahui hal tersebut saat mendaftarkan perkawinan anak saya dan calon suami anak saya pada kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros dan oleh KUA Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, perkawinan tersebut ditolak dengan alasan umur anak Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun sehingga Pemohon mengajukan dispensasi kawin.

Bahwa sebelum anak Pemohon diambil keterangannya, Hakim telah menyarankan kepada anak Pemohon agar didampingi oleh pendamping melalui lembaga Komisi Perlindungan Anak Kabupaten Maros atau perorangan yang

Hal. 4 dari 10 hal. *Penetapan Perkara 131/Pdt.P/2020/PA.Mrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap memahami dan mengerti keadaannya, dan anak Pemohon menyatakan bahwa ia cukup didampingi oleh orang tuanya.

### 2. Keterangan anak Pemohon yang dimintai dispensasi (Erni binti Banro):

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandungnya dan anak Pemohon sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan dan telah tamat pendidikan SD, serta anak Pemohon sejak 3 (tiga) bulan yang lalu menjalin hubungan pacaran dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya.
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Erni binti Banro mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, bahkan hubungan keduanya sangat sulit dipisahkan karena sering berdua-duaan meskipun Pemohon telah menasehati dan menjaga agar anaknya bisa menjaga jarak dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON.
- Bahwa oleh karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan telah menjadi gunjingan masyarakat disekitar tempat tinggal Pemohon, maka Pemohon berniat menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dan hal tersebut juga disetujui oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon yang bernama Erni binti Banro dan oleh keluarga Pemohon, lamaran tersebut telah diterima begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.
- Bahwa anak Pemohon mengetahui perihal batas umur menikah bagi seorang perempuan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, namun karena hubungan anak Pemohon sudah sedemikian eratnyanya dan anak Pemohon juga yang mempunyai keinginan untuk menikah dengan calon suaminya maka Pemohon mengajukan dispensasi kawin.

### 3. Keterangan calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK PEMOHON):

Hal. 5 dari 10 hal. *Penetapan Perkara 131/Pdt.P/2020/PA.Mrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon sejak 3 (tiga) bulan yang lalu menjalin hubungan pacaran dengan anak Pemohon yang bernama Erni binti Banro.
- Bahwa calon suami anak Pemohon mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat dengan anak Pemohon bernama Erni binti Banro, karena mereka telah sering pergi berdua-duaan dan sering keluar malam,
- Bahwa calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) yang menginginkan sendiri untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama (Erni binti Banro) begitu pula dengan calon istrinya yang juga menginginkan hubungan mereka dilanjutkan dalam ikatan perkawinan.
- Bahwa calon suami anak Pemohon menyatakan mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,00. (tiga juta rupiah) setiap bulannya, serta telah siap menjadi suami dan Imam bagi istrinya serta siap memenuhi kebutuhan lahir dan batin istrinya serta akan bertanggung jawab menjaga dan melindungi istrinya.
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) telah datang melamar anak Pemohon dan oleh keluarga Pemohon lamaran tersebut telah diterima begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.
- Bahwa calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) menyadari bahwa calon istrinya masih dibawah umur yang tentunya mempunyai sikap dan perilaku yang belum dewasa, namun akan berusaha memaklumi dan akan menuntun istrinya menjadi seorang istri yang baik.

Bahwa atas keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintai dispensasi serta calon suami anak Pemohon tersebut, Hakim telah memberikan nasehat bertujuan untuk memastikan orang tua, anak Pemohon, calon suami agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; c. belum siapnya organ reproduksi anak; d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah

Hal. 6 dari 10 hal. *Penetapan Perkara 131/Pdt.P/2020/PA.Mrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga namun nasihat yang disampaikan oleh Hakim tidak menjadikan Pemohon, anak Pemohon yang dimintai dispensasi serta calon suami anak Pemohon menunda rencana perkawinannya kedua calon mempelai.

Bahwa hakim telah menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan, namun berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan Pemohon menyatakan tidak dapat menghadirkan orang tua calon suami Pemohon dipersidangan karena orang tua calon suami Pemohon berada di Malasia.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda pernikahan anaknya sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Maros kepada anak Pemohon bernama Erni binti Banro untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan dalil dan

Hal. 7 dari 10 hal. *Penetapan Perkara 131/Pdt.P/2020/PA.Mrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa anak Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) dan keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya dan sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan serta akan melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak Pemohon (calon mempelai perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, menolak untuk menikahkan keduanya.

Menimbang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, hadir pula dipersidangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan oleh Hakim sesuai ketentuan Pasal 15 (huruf c) PERMA nomor 5 tahun 2019, Hakim telah menyarankan kepada anak Pemohon agar didampingi oleh pendamping melalui lembaga Komisi Perlindungan Anak Kabupaten Maros atau perorangan yang dianggap memahami dan mengerti keadaannya, dan anak Pemohon menyatakan bahwa ia cukup didampingi oleh orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 (ayat 1) PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, Hakim dipersidangan telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dan keterangan calon suami anak Pemohon, yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas pada bagian duduk perkara.

Bahwa atas keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dan keterangan calon suami anak Pemohon tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, Hakim telah memberikan nasehat bertujuan untuk memastikan orang tua, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; c. belum siapnya organ reproduksi anak; d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan e. potensi perselisihan dan

Hal. 8 dari 10 hal. *Penetapan Perkara 131/Pdt.P/2020/PA.Mrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga, namun nasihat yang disampaikan oleh Hakim tidak menjadikan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon suami anak Pemohon menunda rencana perkawinannya dan Pemohon serta ayah kandung calon suami anak Pemohon dengan tegas menyatakan menerima segala kekurangan pada calon menantunya serta menyatakan siap dan akan menjadi mertua yang baik serta akan selalu membina dan menuntun menantunya dalam menjalani rumah tangga.

Menimbang, bahwa hakim telah menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan, namun berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan, Pemohon menyatakan tidak dapat menghadirkan orang tua calon suami Pemohon dipersidangan karena orang tua calon suami Pemohon berada di Malasia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana di maksud pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf (c) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa Oleh karena Pemohon tidak dapat menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon, maka Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (6) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet OntvankelijkeVerklaard*);

Menimbang, bahwa berhubung permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet OntvankelijkeVerklaard*) maka pokok perkara dalam penetapan ini tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 9 dari 10 hal. *Penetapan Perkara 131/Pdt.P/2020/PA.Mrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;  
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.306.000,00- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijah 1441 *Hijriyah*, oleh Harmoko Lestalu, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Atirah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Harmoko Lestalu, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Atirah, S.Ag.

### Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp306.000,00

Hal. 10 dari 10 hal. *Penetapan Perkara 131/Pdt.P/2020/PA.Mrs*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 10 hal. *Penetapan Perkara 131/Pdt.P/2020/PA.Mrs*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)